

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Masayu Adelia^{1*}, Retno Wulandari²

^{1,2}Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islan Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: msyadelia03@gmail.com, wulanbdison@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

27 Mei 2023

Revised

31 Mei 2023

Accepted:

03 Juni 2023

Online Available:

30 Juni 2023

Kata Kunci :

Pendidik, Tenaga kependidikan

Keywords :

Educators, Education personnel

*Correspondence:

Name : Masayu Adelia

E-mail:

msyadelia03@gmail.com

Abstrak

Proses pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari peran pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan anak. Maka dari itu, pendidik dan tenaga kependidikan menentukan mutu pendidikan untuk anak sehingga diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompoten. Artikel ini bertujuan agar lembaga PAUD yang akan melakukan penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan yang baru haruslah memenuhi standar yang ditentukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan indikator perkembangan anak. Metode yang digunakan yaitu kualitatif jenis studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil yang diperoleh bahwa pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tersendiri. Pendidik terdiri atas Guru PAUD minimal Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), Guru pendamping minimal Diploma dua (D-II), dan guru pendamping muda minimal lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Sedangkan tenaga kependidikan terdiri atas pengawas/pemilik satuan PAUD minimal Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), Kepala satuan PAUD seperti guru PAUD untuk formal dan guru pendamping untuk non-formal serta Tenaga Administrasi minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik dan kompetensi evaluasi pendidikan.

Abstract

The early childhood education process is inseparable from the role of educators and education personnel who carry out the learning process to improve child development. Therefore, educators and education personnel determine the quality of education for children so that competent educators and education personnel are needed. This article aims that PAUD institutions that will accept new educators and education personnel must meet the specified standards so that learning can run well in accordance with the indicators of child development. The method used is a qualitative type of literature study by collecting data from various sources such as books, journals, scientific papers and other sources related to the topic of discussion. The results obtained that educators and education personnel have their own academic qualifications and competencies. Educators consist of PAUD teachers with a minimum of Diploma four (D-IV) or bachelor's degree (S1), companion teachers with a minimum of Diploma two (D-II), and young companion teachers with a minimum of high school graduates (SMA) which includes pedagogic, personality, social and professional competencies. While education personnel consist of supervisors/owners of PAUD units with a minimum of Diploma four (D-IV) or bachelor's degree (S1), Heads of PAUD units such as PAUD teachers for formal and companion teachers for non-formal and Administrative personnel with a minimum of high school graduates which includes personality competence, social competence, managerial supervision competence, research and development competence, academic supervision competence and educational evaluation competence.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan tidak terlepas dari adanya pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu komponen yang penting dalam membantu tumbuh kembang anak dalam proses pembelajaran di satuan PAUD salah satunya pada jalur nonformal seperti Kelompok Bermain. Dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan berinteraksi secara langsung dengan anak sehingga menjadi bagian dari Sumber Daya Manusia yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dunia pendidikan (Nurlinda et.al, 2020).

Pendidik maupun Tenaga Kependidikan haruslah sesuai dengan standar maupun kriteria yang ditetapkan hal ini dikarenakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Kelompok Bermain tersebut. Dengan adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai maka dapat dibuat strategi, media, dan model pembelajaran serta memberikan rasa aman pada anak, hal ini dilakukan agar anak berkembang dengan baik sesuai dengan usianya (Raihana et.al, 2020).

Berdasarkan kenyataan dilapangan masih banyak Pendidik maupun Tenaga Kependidikan di kelompok bermain maupun jenis PAUD lainnya yang belum memenuhi kreteria standar untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan bahkan tidak sedikit yang hanya lulusan SMA/ sederajat. Oleh karena itu, jika pendidikan anak usia dini ingin maju dan berkembang maka harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan.

Bachtiar melakukan penelitian yang membahas mengenai pendidik dan tenaga pendidikan dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Adapun empat kompetensi yang umumnya menjadi syarat untuk menjadi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan tenaga kependidikan harus sesuai dengan mekanisme berupa merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan untuk pembinaan, pelatihan, dan mentraining staf-staf yang berada di lembaga PAUD. Akan tetapi, penelitian ini belum menjelaskan mengenai kualifikasi akademik yang diperlukan untuk menjadi pendidik maupun tenaga kependidikan (Bachtiar, 2016).

Maka dari itu, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai standar dan kualifikasi akademik yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pendidik dan tenaga pendidikan agar dapat menghasilkan generasi yang berpendidikan dan berkualitas. Karena sebegus apapun suatu kurikulum atau rancangan pembelajaran tetap saja pembelajaran tidak akan sampai pada anak jika pendidik maupun tenaga kependidikan tidak memenuhi kompetensi yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan pada artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif jenis studi literatur. studi literatur merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, menelaah dan menulis, serta mengolah data yang diperoleh. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan mencari materi yang diinginkan dibuku, jurnal,

artikel ilmiah serta literatur yang lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah komponen yang menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan di dunia pendidikan begitu pula pada Anak Usia Dini. Pendidikan yang diberikan kepada siswa pada umumnya berbeda dengan cara penyampaian pembelajaran untuk anak usia dini. maka pendidik membutuhkan cara atau metode yang tepat agar pembelajaran sampai kepada anak.

Penjelasan tersebut. Jadi, pendidik anak usia dini adalah seorang tenaga profesional yang memiliki tugas membuat rancangan, pelaksanaan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran serta melakukan bimbingan, pengasuhan, melatih dan melindungi anak. Pendidik pada jenjang PAUD terdiri atas guru utama PAUD dan guru pendamping (Eliyana et.al, 2022).

Pendidik adalah seorang tenaga yang ditugaskan dalam merancang pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, memberi bimbingan kepada anak, memberi perlindungan serta pengasuhan yang baik kepada anak. Sedangkan tenaga kependidikan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan administrasi, pengawasan, serta pelayanan yang menunjang penyelenggaraan pengelolaan dilembaga PAUD yaitu Kelompok bermain (Sopian, 2016).

Sejalan dengan pendapat diatas, Permendikbud No.137 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran serta memberikan bimbingan, pelatihan, pengasuhan dan rasa aman untuk anak. sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga yang melakukan tugas administratif, mengelola, mengawasi, serta memberikan pelayanan agar dapat menunjang proses pembelajaran.

Maka dapat disimpulkan bahwa baik pendidik maupun tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan program di Kelompok Bermain, terutama dalam membantu pemberian rangsangan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. dimana yang paling sering berinteraksi dengan anak adalah pendidik karena melakukan proses pembelajaran sehari-hari bersama anak, sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi dan pengawasan tanpa terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan dengan anak. Akan tetapi, tenaga pendidik sangat berperan dalam mengelola keberlangsungan program yang ada di kelompok bermain sehingga terlaksananya penyelenggaraan kelompok bermain yang sesuai dengan petunjuk teknis.

Standar Pendidik

Permendikbud No.137 Tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat kualifikasi akademik yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan

profesional bagi guru PAUD, Guru pendamping, dan guru pendamping muda diantaranya yaitu :

- a. Kualifikasi akademik bagi guru PAUD :
 - 1) Memiliki ijazah minimal tingkat Diploma empat (D-IV) atau ijazah sarjana (S1) yang sesuai dengan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan bisa juga pada bidang lain yang relevan dengan PAUD seperti psikologi.
 - 2) Memiliki bukti sertifikasi pendidikan profesi guru (PPG) PAUD
 - 3) Kompetensi mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional.
- b. Kualifikasi akademik bagi guru pendamping :
 - 1) Memiliki ijazah minimal D-II PGTK, Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) yang sesuai bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan bisa juga pada bidang lain yang relevan dengan PAUD seperti psikologi
 - 2) Kompetensi mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional.
- c. Kualifikasi akademik bagi guru pendamping muda :
 - 1) Memiliki ijazah minimal tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan
 - 2) Memiliki bukti sertifikat pelatihan/kursus/pendidikan PAUD dari instansi atau lembaga pemerintah yang kompeten.
 - 3) Kompetensi mencakup pemahaman terhadap kemampuan dasar dalam pengasuhan, pelaksanaan pengasuhan, bersikap dan berperilaku berdasarkan kebutuhan anak sesuai dengan usianya
- d. Kompetensi yang diharapkan dapat dijelaskan sebagai berikut (Bachtiar et.al, 2016) yaitu:
 - 1) Kompetensi pedagogik yaitu berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan dalam mendidik, termasuk kemampuan dalam mengasesmen, melakukan perencanaan, proses pelaksanaan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran.
 - 2) Kompetensi kepribadian yaitu berhubungan dengan kepribadian, sikap, sifat, etika seperti penyabar, ramah, jujur, berbudi pekerti yang baik, ceria dan lainnya yang mesti disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini seperti.
 - 3) Kompetensi sosial yaitu berhubungan dengan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, seperti interaksi dengan anak, orang tua, dan masyarakat dilingkungan sekitar sekolah serta interaksi antar sekolah.
 - 4) Kompetensi Profesional yaitu berhubungan dengan kemampuan dalam bidang pekerjaan yang berkaitan dengan anak usia dini seperti memahami tahap tumbuh kembang anak dari semua aspek perkembangan, memahami Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, dan mampu dalam bidang pengasuhan anak.

Standar Tenaga Kependidikan

Sejalan dengan kualifikasi pendidik PAUD, tenaga kependidikan juga memiliki kualifikasi akademik yang dijelaskan dalam Permendikbud No.137 Tahun 2014 yaitu :

- a. Kualifikasi Akademik bagi Pengawas atau Pemilik PAUD, yaitu :
 - 1) Memiliki ijazah minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) yang sesuai dengan sistem kependidikan anak usia dini
 - 2) Memiliki pengalaman mengajar sebagai guru PAUD minimal 3 (tiga) tahun dan sebagai kepala satuan PAUD minimal 2 (dua) tahun bagi pengawas PAUD
 - 3) Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai pendamping belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi pemilik PAUD.
 - 4) Memiliki pangkat minimal penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil
 - 5) Memiliki maksimal usia 50 tahun saat diangkat menjadi pengawas atau pemilik PAUD
 - 6) Memiliki bukti sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau pemilik PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten dan
 - 7) Memiliki bukti sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau pemilik dari lembaga pemerintah yang kompeten
 - 8) Pengawas atau Pemilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik dan kompetensi evaluasi pendidikan.
- b. Kualifikasi Akademik bagi Kepala Satuan PAUD
 - 1) Kepala TK/RA/BA (Formal) dan sejenis lainnya, yaitu :
 - a) Memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan persyaratan pada kualifikasi guru
 - b) Memiliki usia maksimal 55 tahun saat diangkat menjadi kepala PAUD
 - c) Memiliki minimal 3 tahun pengalaman sebagai guru PAUD
 - d) Memiliki golongan/pangkat minimal penata muda tingkat minimal penata muda tingkat I, (III/b) bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disertakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang
 - e) Memiliki bukti sertifikat pernyataan kelulusan seleksi calon Kepala PAUD dari instansi atau lembaga pemerintahan yang berwenang
 - 2) Kepala KB/TPA/SPS (Non-formal), yaitu :
 - a) Memiliki persyaratan kualifikasi akademik seperti guru pendamping
 - b) Memiliki maksimal usia 55 tahun saat diangkat sebagai kepala PAUD
 - c) Memiliki pengalaman minimal 3 tahun mengajar sebagai guru pendamping
 - d) Memiliki bukti sertifikat kelulusan mengikuti seleksi calon Kepala PAUD dari instansi atau lembaga pemerintahan
 - e) Memiliki bukti sertifikat pelatihan dan pendidikan sebagai kepala PAUD dari pemerintahan yang berwenang
 - 3) Kompetensi yang harus dimiliki Kepala PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan dan kompetensi supervisi.

c. Kualifikasi Akademik bagi Tenaga Administrasi PAUD, yaitu :

- 1) Kualifikasi akademik minimal tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 2) Kompetensi yang harus dipenuhi mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

KESIMPULAN

Pendidik dan tenaga pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan, yang memiliki tugas masing-masing secara terpisah. Dimana pendidik terlibat langsung dengan kegiatan pembelajaran dengan anak usia dini, sedangkan tenaga kependidikan berada pada tugas administratif dan pelayanan. Kegiatan pendidikan tidak akan berkembang dengan baik jika pendidik maupun tenaga pendidik tidak sesuai dengan standar maka dari itu, pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tersendiri. Pendidik terdiri atas Guru PAUD minimal Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), Guru pendamping minimal Diploma dua (D-II), dan guru pendamping muda minimal lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. sedangkan tenaga kependidikan terdiri atas pengawas/pemiliki satuan PAUD minimal Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), Kepala satuan PAUD seperti guru PAUD untuk formal dan guru pendamping untuk non-formal serta Tenaga Administrasi minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik dan kompetensi evaluasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, A, Y. (2016). PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. Jurnal Publikasi Pendidikan, 6(3), 196-202. <https://doi.org/10.26858/publikan.v6i3.2275>.
- Eliyana., Muhajirin, R., & Sunardi. (2022). MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN NILAI MORAL DAN AGAMA PADA ANAK USIA DINI. Jurnal manajemen dan budaya, 2(2), 70-86. <https://doi.org/10.51700/manajemen.v2i2.349>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. Jakarta: Indonesia.
- Nurlinda., Muh. Khalifah, M., & Musdalifah. (2020). MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. Jurnal Idaarah, 4(1), 40-51. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.13893>
- Raihana., Dian, T,U., & Ary, A, P. (2020). ROLE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS PROFESSIONALISM IN MANAGING LEARNING

ACTIVITIES IN RA UNIQ KOTA PEKANBARU. *Journal of Early Childhood Care and Education*, 3(2), 88-96.
<https://doi.org/10.26555/jecce.v3i2.2940>.

Sopian, A. (2016). TUGAS, PERAN, DAN FUNGSI GURU DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal Proud to be professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1 (1), 88-97. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v1i1.10>